



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT



# LAPORAN PELAKSANAAN PENATAAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PENCATATAN SIPIL SKALA PROVINSI TAHUN 2022

**MARET 2022**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan perkenanNya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Diharapkan Laporan Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan berharap kedepannya pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lebih baik lagi.

Disadari bahwa penyajian Laporan Kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan Laporan Kegiatan ini dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Anggaran 2022 ini diucapkan terima kasih.

 Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat 

 Drs. BESRI RAHMAD, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660919 198602 1 006

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iii
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan .....	2
C. Ruang Lingkup Kegiatan .....	2
D. Keluaran (Output) .....	3
E. Anggaran .....	3
<b>BAB II          PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	
A. Persiapan .....	4
B. Koordinasi ke Beberapa Kabupaten/ Kota .....	4
C. Rapat Koordinasi Penyusunan SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kab/Kota se Sumatera Barat .....	5 15
D. Tahapan Waktu Pelaksanaan .....	15
E. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan .....	16
F. Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan .....	19
<b>BAB III</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	21
B. Saran .....	21
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Lampiran II. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Lampiran III. SK Pelaksanaan Kegiatan
4. Lampiran IV. Laporan Kegiatan Penyusunan
5. Lampiran V. Notulen Rapat
6. Lampiran VI. Surat Tindak Lanjut Untuk Kabupaten/Kota

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka keseragaman pedoman dalam tata kelola pelaksanaan Pencatatan Sipil terutama Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sehingga dapat mendorong pencapaian Target Kepemilikan Akta Kematian, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan antara lain koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan **Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi**. Kegiatan ini bertujuan untuk adanya keseragaman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Penyelenggaraan pelayanan Pencatatan Sipil terutama Pencatatan kematian dan penerbitan Akta kematian maupun adanya pelaporan terkait kematian, cakupan Akta Kematian dan mulai tahun 2021 termasuk pelaporan tentang Pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman sesuai dengan Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian yang kemudian diperkuat kembali dengan Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/1242/Dukcapil tanggal 17 Januari 2022 tentang Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman.

Dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan kematian dan penerbitan akta kematian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tersebut diperlukan suatu pedoman berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar setiap kegiatan memiliki mutu baku sehingga bisa terukur dan bisa mencapai target output.

Dari 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, belum adanya keseragaman yang memiliki SOP terkait penyelenggaraan pelayanan pencatatan kematian dan penerbitan akta kematian.

Untuk itu, SOP tentang penyelenggaraan pelayanan pencatatan kematian dan penerbitan akta kematian di Kabupaten/Kota tersebut akan disusun secara bersama oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat agar selanjutnya bisa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Adapun maksud kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022 ini adalah untuk menetapkan suatu pedoman pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

Sedangkan tujuan kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022 ini adalah :

1. Terciptanya keseragaman dan kesinambungan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kematian dan penerbitan Akta kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022.
2. Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil khususnya terkait pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
3. Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022 ini adalah :

1. Melakukan koordinasi ke beberapa Kabupaten/Kota, untuk mengetahui keberadaan SOP terkait Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian di masing-masing Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan SOP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian.
3. Penetapan SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

#### D. KELUARAN (*OUTPUT*)

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Anggaran 2022 adalah berupa 1 (satu) dokumen SOP yang disusun sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini, yaitu **SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.**

#### E. ANGGARAN

Untuk pelaksanaan kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022 ini ditunjang oleh dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp.14.870.800,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratusrupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. PERSIAPAN

Persiapan pelaksanaan kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Awal Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022.
2. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Nomor 473/050/Dukcapil.3/II/2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022.
3. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022 di Ruang Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, dengan hasil rapat yang dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat.

### B. KOORDINASI KE BEBERAPA KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan ini dilaksanakan ke 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yaitu ke Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten tanah Datar.
2. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui keseragaman dan menginventarisir keberadaan SOP terkait penyelenggaraan pelayanan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian.
3. Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk mengetahui apakah di masing-masing Kabupaten/Kota tersebut sudah ada keseragaman dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian sehingga mendorong pencapaian target kepemilikan Akta kematian.



4. Adapun hasil dan informasi yang diperoleh dari kegiatan koordinasi ini adalah sebagai berikut :
- a. Dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi, semua sudah memiliki SOP terkait penyelenggaraan pelayanan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian namun belum ada di perbaharui sesuai dengan aturan yang terbaru.
  - b. Belum adanya keseragaman SOP Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian yang sudah ada di masing-masing Kabupaten/Kota.
  - c. Untuk itu, semua penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil yang ada di Kabupaten/Kota sangat mendukung untuk keseragaman SOP ini, terutama terkait penerbitan Akta Kematian.

**C. RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN SOP TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN DAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN.**

**1. PELAKSANAAN KEGIATAN RAKOR**

- a. Kegiatan Rakor Rapat Koordinasi Penyusunan SOP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dilaksanakan selama 1 (satu) hari tanggal 22 Februari 2022 bertempat di Hotel Santika Premiere Padang, Jl. Ahmad Yani No.20, Padang.
- b. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan acara kegiatan Rakor sebagai berikut :
  - 1) Pembukaan dan Arahan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.
  - 2) Penyampaian materi terkait Fasilitasi Pemerintah Provinsi Terkait Pelaksanaan Pencatatan Sipil Terutama Akta Kematian dan Buku Pokok Pemakaman yang disampaikan oleh Drs. Besri Rahmad.MM (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat)
  - 3) Penyampaian materi terkait Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Terutama Standar Operasional Prosedur (SOP) Akta Kematian (Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri).

- 4) Dari 38 (tiga puluh delapan) orang peserta Kabupaten/Kota yang diundang untuk mengikuti Rakor yaitu masing-masing 2 (orang) orang dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, seluruh Kabupaten/Kota telah hadir.

**2. HASIL KEGIATAN RAPAT KOORDINAS (RAKOR)**

Sesuai dengan target yang telah direncanakan, adapun output (keluaran) hasil dari kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan SOP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematia dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat adalah berupa 1 (satu) dokumen SOP yaitu Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

Adapun hasil lengkap dari kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan SOP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat ini disajikan dalam bentuk Tabel sebagai berikut :

Nama Kegiatan	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun 2022
Dasar Pelaksanaan Pertemuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 Program Pencatatan Sipil Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun 2022 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun 2022 Kode Kegiatan : 2.12.03.1.01.2.12,03.1.01.02.</li> <li>2. Surat Undangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Nomor : 470/129/DUKCAPIL.3/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Undangan Pelaksanaan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun 2022</li> </ol>
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2022 bertempat di Hotel Santika Premiere Padang Jl. Ahmad Yani No.20 Kota Padang, Sumatera Barat 25115.
Moderator Kegiatan	Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat)

Narasumber	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Handayani Ningrum, SE.M.Si (Direktur Capil Dirjen Dukcapil Kemendagri)</li> <li>2. Drs. Besri Rahmad, M.M. (Kepala Disdukcapil Prov. Sumbar)</li> </ol>
Peserta Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat</li> <li>2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang Kabid Pencatatan Sipil</li> <li>b. 1 (satu) orang Kasi terkait Pencatatan Sipil (Pencatatan Kematian)</li> </ol> </li> </ol>
Materi/Penyaji Materi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Pemerintah Provinsi Terkait Pelaksanaan Pencatatan Sipil Terutama Akta Kematian dan Buku Pokok Pemakaman yang disampaikan oleh Drs. Besri Rahmad.MM (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat)</li> </ol>
Isi Pokok Materi/Uraian Permasalahan	<p>A. Surat Kemendagri Nomor 472.12/1242/Dukcapil tanggal 17 Januari 2022 perihal Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman</p> <p>Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segera membuat Buku Pokok Pemakaman dan disampaikan kepada seluruh petugas pemakaman</li> <li>Membuat Pelaporan Kematian di desa/kelurahan untuk disampaikan kepada seluruh aparat RT/RW dan desa/kelurah.</li> <li>Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di Desa/keluarah yang telah di isi oleh petugas pemakaman atau Aparat RT/RW dan desa/kelurhan disampaikan kepada kepada Dinas Dukcapil untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.</li> </ul> </li> <li>2. Kabupaten/Kota yg sudah menerapkan Pelaporan kematian di Desa/Kelurahan, dianggap juga sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian tersebut, dimaksud agar setiap kematian penduduk dapat dilaporkan untuk diterbitkan akta kematiannya dan meningkatkan akurasi basis data kependudukan.</li> </ol>

3. Kepala Unit Kerja/Dinas yang membidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk :

- Melakukan langkah proaktif untuk mendorong percepatan penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan kematian di desa/kelurahan serta peningkatan pencatatan kematian di masing-masing Kab/kota.
- Melaporkan penerapan Buku Pokok Pemakaman di Desa/Kelurahan serta cakupan Akta Kematian di masing-masing Kab/Kota kepada Dirjen Dukcapil paling lambat tgl 5(lima) ke email **subditlahmat@gmail.com** dan melakukan konfirmasi kepada Penanggung Jawab Provinsi masing-masing.

B. Permasalahan Pelayanan Adminduk di Kabupaten/Kota yaitu :

- Pelayanan keliling yang dilakukan belum berbasis data, sehingga ada analisa data terhadap capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama Administrasi Pencatatan Sipil.
- Belum efektifnya SOP Akta kematian yang sudah ada, karena masih banyaknya SOP Akta Kematian belum menyesuaikan dengan Peraturan-Peraturan terbaru.
- Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Administrasi Pencatatan Sipil terutama Akta kematian dan Buku Pokok Pemakaman.  
Belum adanya keseragaman SOP Akta Kematian di Kab/Kota se Sumatera Barat

C. Saran/Solusi dan Tindaklanjut

- Sebelum turun ke lapangan dan pelayanan keliling agar berbasis data dan lakukan mapping data per Nagari by name by Address.
- Agar Dinas Dukcapil Kab/Kota dalam melakukan pelayanan pencatatan sipil terutama Akta kematian sesuai dengan SOP Akta kematian dengan menyesuaikan dengan Peraturan-Peraturan terbaru.
- Agar Dinas Dukcapil Kab/Kota sering dan menjadwalkan untuk turun kelapangan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan arti pentingnya dokumen pencatatan sipil terutama Akta Kematian.

- Agar ke depannya Dinas Dukcapil Kab/Kota lebih memaksimalkan laporan bulanan Buku Pokok Pemakaman serta adanya keseragaman SOP Akta Kematian di Kab/Kota.

D. SOP Sebagai Pedoman dalam mewujudkan dalam tata kelola pelaksanaan pencatatan Akta Kematian di Kab/Kota sehingga mendorong pencapaian Target Akta Kematian.

E. Proses Penyusun SOP yang dilakukan :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi pembuatan/penyusunan draft awal SOP.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sumatera Barat pada saat Rakor kepada seluruh Kab/Kota untuk dapat dikoreksi dan disempurnakan dengan memberikan masukan dan saran.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi penyelesaian penyusun SOP.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sumatera Barat melakukan pencetakan SOP sesuai rencana yaitu 20 rangkap (1 rangkap untuk masing kab/Kota).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sumatera Barat mendistribusikan seluruh SOP ke Dinas Dukcapil Kab/Kota se Sumatera Barat.

F. Hasil yang diharapkan dalam Rapat Koordinasi ini adalah :

- SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dapat diselesaikan penyusunannya tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu paling lambat pada bulan Maret 2022.
- Seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota dapat berperan aktif dalam proses penyusunan SOP dengan memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan draft awal SOP yang telah di buat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah penyusunan dan percetakan selesai maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dapat mendistribusikan SOP tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Sumatera Barat.</li> <li>• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab/Kota dapat mempedomani SOP yang telah disepakati bersama dalam pelaksanaan penerbitan Akta Kematian.</li> </ul>
Tanggapan dan Pertanyaan Peserta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terhadap pelaksanaan SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat akan ada nantinya memonev ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota terkait SOP tersebut ?</li> <li>2. SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang akan disepakati ini, apakah akan menjadi SOP Kab/Kota ? karena SOP terkait penerbitan Akta Kematian yang ada di Kab/Kota belum seragam.</li> <li>3. Sebaiknya di buat Surat Keputusan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, agar bisa langsung dijadikan Pedoman bagi Kab/Kota.</li> </ol>
Saran Narasumber/ Kesepakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP diseluruh Kab/Kota dan apakah sudah dilaksanakan dan manfaat SOP untuk pencapaian target Akta Kematian.</li> <li>2. SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian Kab/Kota se Sumatera Barat dapat menjadi Pedoman dan dilaksanakan oleh seluruh Kab/Kota se Sumatera Barat.</li> </ol>
Materi/Penyaji Materi	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Terutama Standar Operasional Prosedur (SOP) Akta Kematian (Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri)</li> </ol>

<p>Isi Pokok Materi/Uraian Permasalahan</p>	<p>Tujuan dan Manfaat Akta Kematian</p> <p>a. Tujuan Akta Kematian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang.</li> <li>• Memberikan perlindungan data probandai penduduk yang berkaitan dengan kematian.</li> <li>• Fasilitasi pelayanan publik sebagai implikasi pencatatan sipil.</li> <li>• Tertip administrasi kependudukan</li> <li>• Memberikan kontribusi dalam pemeliharaan database kependudukan yang akurat, muktahir dan realible.</li> </ul> <p>b. Manfaat memiliki Akta Kematian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuktian kematian secara hukum</li> <li>• Pengurusan warisan/hubunganhutag-piutang/asuransi</li> <li>• Pengurusan pensiunan bagai pegawai (janda/Duda)</li> <li>• Pemberian tunjangan Keluarga</li> <li>• Pengurus Taspen/Asuransi</li> <li>• Pencairan dana tabungan di bank</li> <li>• Persyaratan perkawinan bagi pasangan yang ditinggal mati</li> <li>• Perubahan status sebagai penduduk</li> <li>• Di dapat data statistik vital kematian</li> </ul> <p>c. Strategi Peningkatan Cakupan Akta Kematian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Buku Pokok Pemakaman</li> <li>• Kerjasama dan melibatkan Instnasu lain/Pemangku Kepentingan seperti Dinas Kesehatan,Rumah Sakit, Puskesmas. fasilitas kesehatan, OPD yang menanggapi urusab pemakaman untuk penerapan BPP, BPBD dan Desa Kelurahan dan RT/RW</li> <li>• Pelayana steksel Aktif</li> <li>• Pelayanan secara Digital/Online.</li> </ul>
---	---

	<p>d. SOP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan di Unit, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.</li> <li>• SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.</li> </ul> <p>e. Tujuan SOP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap aktifitas dilakukan dilakukan dengan variasi sekecil-kecilnya walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.</li> <li>• Kita tidak bertanggung kepada orang, namun membuat sistem yang bisa dijalankan oleh siapapun juga.</li> <li>• SOP menjadi dasar untuk melakukan perbaikan terus menerus,</li> </ul> <p>f. Prinsip Penyusunan SOP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan dan kejelasan.</li> <li>• Efisiensi dan efektivitas</li> <li>• Keselarasan, keterukuran,</li> <li>• Dinamis dan Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani)</li> </ul>
<p>Tanggapan dan Pertanyaan Peserta</p>	<p>Tidak adanya keseragaman SOP di Kab/Kota se Sumatera Barat pedoman dalam pelaksanaan pencatatan sipil terutama pencatatan Akta Kematian</p>
<p>Saran Narasumber/Kesepakan</p>	<p>ujuan dari kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan pencatatan Sipil Skala Provinsi untuk menyusun SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kab/Kota se Sumatera Barat dan menjadi Pedoman bagi Kab/Kota se Sumatera Barat, sehingga mendorong Target Pencatatan Akta Kematian.</p>
<p>Kesimpulan dan saran</p>	<p>Kesimpulan dan Saran Kesimpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acara Rapat Koordinasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu tanggal 22 Februari 2022 di Hotel Santika Premiere Padang, dan seluruh Kab/Kota hadir pada acara Rapat Koordinasi tersebut.</li> </ul>



- Seluruh materi serta proses finalisasi penyusunan SOP telah disampaikan dan dilaksanakan dengan baik oleh Narasumber.
- SOP akan ditetapkan dengan surat Keputusan kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, akan di cetak dan didistribusikan ke seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Sumatera Barat

Saran

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat akan menyempurnakan SOP berdasarkan masukan dan saran dari kab/Kota dan menyampaikan hasil rapat Koordinasi ke Kab/kota.
- Akan mendistribusikan SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian Kab.Kota se Sumatera Barat.

Foto-Foto





### BAB III PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai telah sesuai target baik fisik maupun keuangan. Untuk fisik, kegiatan ini dapat terlaksana 100 % dengan telah terlaksananya seluruh rangkaian rencana kegiatan dengan baik, sedangkan realisasi keuangan juga bisa tercapai sebesar 90,76 persen, dimana sebagian besar pagu belanja dapat terserap secara maksimal.

Dengan adanya SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang dihasilkan dari kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat terciptanya keseragaman dan kesinambungan Penerbitan dan Pencatatan Kematian, serta terwujudnya peningkatan kinerja aparatur Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota

Selanjutnya, dengan adanya SOP Penyelenggaraan Pelayanan pencatatan kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat meningkatkan Cakupan Akta Kematian dan Pelaksanaan Buku Pokok Kematian/Pemakaman.

Selain itu, dengan adanya SOP Penyelenggaraan Pelayanan pencatatan kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, diharapkan seluruh Kabupaten/Kota dapat mulai melaksanakan kegiatan tersebut secara rutin dan berkala dan menyampaikan hasilnya ke Provinsi sebagai bahan evaluasi.

#### B. SARAN

Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat agar dapat terus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini secara rutin setiap tahunnya untuk penyusunan SOP terkait pelayanan pencatatan sipil lainnya, yaitu terkait pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan pengakuan dan pengesahan anak, serta pencatatan sipil lainnya sehingga SOP terkait pencatatan sipil menjadi lengkap.

Selain itu, disarankan juga agar dapat melakukan beberapa penyempurnaan terhadap kegiatan, diantaranya mengusulkan penganggaran untuk pelaksanaan koordinasi ke Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi terhadap keberadaan SOP terkait pencatatan sipil di seluruh Kabupaten/Kota..